



BUPATI MUKOMUKO
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI MUKOMUKO
NOMOR 1 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN, PENYALURAN DAN PENETAPAN RINCIAN
DANA DESA SETIAP DESA KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUKOMUKO,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bupati menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian, Penyaluran dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Mukomuko Tahun 2019;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1838);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 3 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2018 Nomor 3);
9. Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 41 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2018 Nomor 41);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN, PENYALURAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2019

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Mukomuko.
2. Pemerintah adalah Pemerintah Kabupaten Mukomuko.
3. Bupati adalah Bupati Mukomuko.
4. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
8. Bendahara adalah Perangkat Desa yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan desa.
9. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
10. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

BAB II PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 2

Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2019, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. Alokasi Dasar;
- b. Alokasi Afirmasi; dan
- c. Alokasi formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis setiap desa.

Pasal 3

Alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per kabupaten dibagi jumlah desa sebagaimana telah ditetapkan dalam lampiran Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019.

Pasal 4

- (1) Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
- (2) Besaran Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Tata Cara Pengalokasian Dana Desa.

Pasal 5

Alokasi formula sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf c, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 6

Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$AF \text{ Desa} = \{(0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4)\} * AF \text{ Kab/Kota}$$

Keterangan:

- AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa
- Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa kabupaten Mukomuko
- Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa kabupaten Mukomuko
- Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa kabupaten Mukomuko
- Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa kabupaten Mukomuko

AF Kab/Kota = Alokasi Formula Kabupaten Mukomuko

Pasal 7

Indeks kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c disusun dan ditetapkan oleh Bupati berdasarkan data dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.

Pasal 8

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Mukomuko ini.

BAB III

PENYALURAN DANA DESA

Pasal 9

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa.
- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah setelah persyaratan penyaluran telah dipenuhi.

- (3) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni sebesar 20% (dua puluh persen);
 - b. tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen); dan
 - c. tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 40% (empat puluh persen).
- (4) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap I dilaksanakan setelah bupati menerima peraturan Desa mengenai APBDDes dari Kepala Desa.
- (5) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap II dilaksanakan setelah bupati menerima laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dari Kepala Desa.
- (6) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap III dilaksanakan setelah bupati menerima laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II dari Kepala Desa.
- (7) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (6), menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling kurang sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian *output* menunjukkan paling kurang sebesar 50% (lima puluh persen).
- (8) Capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian *output* dari seluruh kegiatan.
- (9) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian *output*, volume *output*, cara pengadaan, dan capaian *output*.
- (10) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (9) belum memenuhi kebutuhan *input* data, kepala desa dapat memutakhirkan tabel referensi data dengan mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga terkait.

BAB IV PENGUNAAN DANA DESA

Pasal 10

- (1) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

- (2) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan bupati.
- (3) Persetujuan bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan Desa mengenai APBDesa.

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh bupati mengenai kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.

Pasal 12

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa.
- (2) Pemerintah daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB V PELAPORAN DANA DESA

Pasal 13

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa setiap tahap penyaluran kepada bupati.
- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. tahap I berupa peraturan Desa mengenai APBDesa dari Kepala Desa;
 - b. tahap II berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dari Kepala Desa; dan
 - c. tahap III berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II.
- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat tanggal 7 Februari tahun anggaran berjalan.
- (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disampaikan paling lambat tanggal 7 tahun anggaran berjalan.

- (5) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian *output* setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Kepala Desa dapat menyampaikannya pemutakhiran capaian *output* kepada bupati.

BAB VI SANKSI

Pasal 14

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal:
 - a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (4) atau Pasal 9 ayat (5);
 - b. Terdapat Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan/atau
 - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II, penyaluran Dana Desa tahap II tidak dilakukan.
- (4) Dalam hal sampai dengan minggu pertama bulan Juni tahun anggaran berjalan sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
- (5) Bupati melaporkan Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (6) Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.
- (7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Dana Desa.
- (8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada bupati dengan tembusan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sebelum batas waktu tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Pasal 15

- (1) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal:
 - a. dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a telah diterima;
 - b. sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 30%; dan
 - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a dan huruf c berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
- (3) Bupati melaporkan sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (4) Bupati memberitahukan kepada Kepala Desa yang bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya.
- (5) Bupati menganggarkan kembali sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBD tahun langgaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal Desa telah memenuhi persyaratan penyaluran sebelum minggu pertama bulan Juni tahun anggaran berjalan, bupati menyampaikan permintaan penyaluran sisa Dana Desa tahap II yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa paling lambat minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan.

Pasal 16

- (1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b, masih terdapat sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen).
- (2) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya.
- (3) Bupati melaporkan pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mukomuko.

Ditetapkan di Mukomuko
pada tanggal 14 JANUARI 2019

BUPATI MUKOMUKO



CHOIRUL HUDA

Diundangkan di Mukomuko
pada tanggal 14 JANUARI 2019

SEKRETARIS DAERAH,



MARJOHAN

BERITA DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2019 NOMOR 1.....

PAGU RIKATIF RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA
KABUPATEN MUKOMUKO
TAHUN ANGGARAN 2019

(lihat rubrik)

No.	Kecamatan	Desa		Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa DM	Detail JPR	Alokasi Atriansi	Alokasi Formula						Total Bobot	Alokasi Formula	Page Dana Desa per-Desa						
		Remor Registrasi Desa/Kel	Nama					Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk k Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot				Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kemiskinan Geografis	Rasio Indeks Kemiskinan Geografis	Bobot
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)=(10)+(13)+(16)	(21)	(22)=(14)+(7)+(21)	
1	LUBUK PINANG	17.06.01.2001	LUBUK PINANG	672.421	MAJU	6	-	3212	0.0182	0.0018	134	0.0088	0.0044	36.280	0.0092	0.0014	27.83	0.0043	0.0011	0.0087	206.203	878.625
2	LUBUK PINANG	17.06.01.2002	RAMAH KARJA	672.421	BERKEMBANG	4	-	1810	0.0103	0.0010	69	0.0045	0.0023	8.280	0.0021	0.0003	42.48	0.0066	0.0016	0.0052	124.716	797.137
3	LUBUK PINANG	17.06.01.2003	TAMJUNG ALAI	672.421	MAJU	5	-	1257	0.0071	0.0007	132	0.0087	0.0043	15.807	0.0040	0.0006	32.47	0.0050	0.0013	0.0069	163.962	836.383
4	LUBUK PINANG	17.06.01.2004	LUBUK GEDANG	672.421	MAJU	6	-	1833	0.0104	0.0010	119	0.0078	0.0039	8.159	0.0021	0.0003	35.11	0.0054	0.0014	0.0066	157.089	829.510
5	LUBUK PINANG	17.06.01.2005	ARAH TIGA	672.421	MAJU	5	-	2437	0.0138	0.0014	93	0.0061	0.0030	21.166	0.0054	0.0008	36.90	0.0057	0.0014	0.0067	158.442	830.863
6	LUBUK PINANG	17.06.01.2006	SUKA PINDAH	672.421	BERKEMBANG	4	-	910	0.0052	0.0005	68	0.0045	0.0022	19.013	0.0048	0.0007	45.11	0.0070	0.0017	0.0052	123.961	796.383
7	LUBUK PINANG	17.06.01.2007	SUMBER MAKMUR	672.421	MAJU	5	-	3100	0.0176	0.0018	313	0.0205	0.0103	30.815	0.0078	0.0012	34.55	0.0053	0.0013	0.0145	345.341	1.017.763
8	V KOTO	17.06.02.2001	RESNO	672.421	BERKEMBANG	6	-	894	0.0051	0.0005	297	0.0195	0.0097	6.608	0.0017	0.0003	50.04	0.0077	0.0019	0.0124	295.382	967.804
9	V KOTO	17.06.02.2002	PONDOK PANJANG	672.421	BERKEMBANG	3	-	582	0.0033	0.0003	73	0.0048	0.0024	14.828	0.0038	0.0006	48.22	0.0075	0.0019	0.0052	122.491	794.913
10	V KOTO	17.06.02.2003	PONDOK SEPAT	672.421	BERKEMBANG	9	-	883	0.0050	0.0005	116	0.0076	0.0038	32.290	0.0082	0.0012	39.54	0.0061	0.0015	0.0071	167.907	840.329
11	V KOTO	17.06.02.2004	TALANG PETAI	672.421	BERKEMBANG	5	-	595	0.0034	0.0003	107	0.0070	0.0035	15.054	0.0038	0.0006	49.20	0.0076	0.0019	0.0063	150.255	822.676
12	V KOTO	17.06.02.2005	SUNGAI LINTANG	672.421	TEKTINGGAL	2	-	459	0.0026	0.0003	39	0.0026	0.0013	13.925	0.0035	0.0005	53.45	0.0083	0.0021	0.0047	110.624	783.046
13	V KOTO	17.06.02.2006	PONDOK TENGAH	672.421	TEKTINGGAL	4	-	891	0.0051	0.0005	100	0.0066	0.0033	17.312	0.0044	0.0005	46.37	0.0072	0.0018	0.0055	131.101	810.537
14	V KOTO	17.06.02.2007	TALANG SAKTI	672.421	BERKEMBANG	6	-	675	0.0038	0.0004	87	0.0057	0.0029	12.796	0.0033	0.0005	40.13	0.0062	0.0016	0.0055	130.010	802.431
15	V KOTO	17.06.02.2008	TALANG SEPAT	672.421	TEKTINGGAL	5	-	1004	0.0057	0.0006	82	0.0054	0.0027	17.312	0.0044	0.0007	38.87	0.0060	0.0015	0.0059	141.054	813.475
16	V KOTO	17.06.02.2009	LUBUK CABAU	672.421	BERKEMBANG	4	-	1027	0.0058	0.0006	94	0.0062	0.0031	20.112	0.0051	0.0008	38.87	0.0060	0.0017	0.0096	103.652	776.074
17	V KOTO	17.06.02.2010	SUNGAI RENGAS	672.421	BERKEMBANG	3	-	400	0.0023	0.0002	48	0.0031	0.0016	22.206	0.0057	0.0008	44.30	0.0069	0.0017	0.0096	103.652	776.074
18	AIR MAJUNTO	17.06.03.2001	PONDOK MAKUR	672.421	BERKEMBANG	4	-	1636	0.0093	0.0006	210	0.0138	0.0069	8.325	0.0021	0.0003	37.27	0.0048	0.0012	0.0096	140.423	812.845
19	AIR MAJUNTO	17.06.03.2002	MANUNTO JAWA	672.421	BERKEMBANG	9	-	1084	0.0062	0.0006	96	0.0063	0.0031	97.022	0.0247	0.0037	30.99	0.0048	0.0012	0.0087	205.932	878.353
20	AIR MAJUNTO	17.06.03.2003	SINAR JAWA	672.421	BERKEMBANG	5	-	1661	0.0094	0.0009	379	0.0248	0.0124	22.746	0.0058	0.0009	43.32	0.0067	0.0017	0.0059	140.423	812.845
21	AIR MAJUNTO	17.06.03.2004	TIRTA MAKUR	672.421	BERKEMBANG	5	-	1675	0.0095	0.0010	150	0.0098	0.0049	11.290	0.0029	0.0004	20.90	0.0032	0.0008	0.0150	357.465	1.029.887
22	AIR MAJUNTO	17.06.03.2005	TIRTA MULYA	672.421	BERKEMBANG	3	-	1427	0.0081	0.0008	218	0.0143	0.0071	15.054	0.0038	0.0006	28.87	0.0045	0.0011	0.0074	176.217	848.639
23	AIR MAJUNTO	17.06.03.2006	AGUNG JAWA	672.421	BERKEMBANG	4	-	1091	0.0062	0.0006	98	0.0064	0.0032	22.581	0.0057	0.0009	18.30	0.0028	0.0007	0.0092	219.531	891.953
24	AIR MAJUNTO	17.06.03.2007	KOTA PRAJA	672.421	BERKEMBANG	3	-	1276	0.0072	0.0007	149	0.0098	0.0049	11.290	0.0029	0.0004	28.15	0.0044	0.0011	0.0058	137.420	809.841
25	AIR MAJUNTO	17.06.03.2008	SUDO MAKUR	672.421	BERKEMBANG	5	-	1969	0.0112	0.0011	215	0.0141	0.0070	20.343	0.0052	0.0008	30.58	0.0047	0.0012	0.0075	178.561	850.983
26	XIV KOTO	17.06.04.2001	LUBUK SANAI	672.421	BERKEMBANG	4	-	1778	0.0101	0.0010	151	0.0099	0.0049	23.228	0.0059	0.0009	42.98	0.0066	0.0017	0.0085	202.188	874.610
27	XIV KOTO	17.06.04.2002	RAWA MULYA	672.421	BERKEMBANG	4	-	1057	0.0060	0.0006	195	0.0128	0.0064	24.688	0.0063	0.0009	36.90	0.0057	0.0014	0.0094	222.470	894.891
28	XIV KOTO	17.06.04.2003	RAWA BANGUN	672.421	BERKEMBANG	4	-	2275	0.0129	0.0013	226	0.0148	0.0074	32.290	0.0082	0.0012	37.09	0.0057	0.0014	0.0114	270.116	942.537
29	XIV KOTO	17.06.04.2004	TANJUNG MULYA	672.421	BERKEMBANG	6	-	1521	0.0086	0.0009	263	0.0172	0.0086	9.409	0.0024	0.0004	40.42	0.0063	0.0016	0.0114	271.063	943.484
30	XIV KOTO	17.06.04.2005	PAUJ TAREMJA	672.421	TEKTINGGAL	5	-	2023	0.0115	0.0011	183	0.0120	0.0060	28.655	0.0073	0.0011	38.92	0.0060	0.0015	0.0097	231.608	904.030
31	XIV KOTO	17.06.04.2006	DUSUN BARU PELOKAN	672.421	BERKEMBANG	6	-	792	0.0045	0.0004	78	0.0051	0.0026	17.164	0.0044	0.0007	40.12	0.0062	0.0016	0.0052	182.197	796.317
32	XIV KOTO	17.06.04.2007	LUBUK SANAI II	672.421	BERKEMBANG	3	-	1041	0.0059	0.0006	175	0.0115	0.0057	7.654	0.0019	0.0003	27.09	0.0042	0.0010	0.0077	182.197	796.317
33	XIV KOTO	17.06.04.2008	LUBUK SANAI III	672.421	BERKEMBANG	4	-	2178	0.0124	0.0012	128	0.0084	0.0042	16.559	0.0042	0.0006	21.67	0.0034	0.0008	0.0069	164.030	836.452
34	KOTA MUKOMUKO	17.06.05.2004	LUDUNG PADANG	672.421	MAJU	8	-	1051	0.0060	0.0006	166	0.0105	0.0054	24.038	0.0061	0.0009	47.56	0.0077	0.0018	0.0088	209.009	881.430
35	KOTA MUKOMUKO	17.06.05.2005	TANAH REKAH	672.421	BERKEMBANG	4	-	1304	0.0074	0.0007	160	0.0105	0.0052	22.581	0.0057	0.0009	50.02	0.0077	0.0019	0.0088	208.666	881.107
36	KOTA MUKOMUKO	17.06.05.2006	PONDOK BATU	672.421	TEKTINGGAL	4	-	939	0.0053	0.0005	84	0.0055	0.0028	18.065	0.0046	0.0007	26.93	0.0042	0.0010	0.0050	119.244	791.666
37	KOTA MUKOMUKO	17.06.05.2007	PASAR SIBELAH	672.421	BERKEMBANG	4	-	1458	0.0083	0.0008	111	0.0073	0.0036	13.548	0.0034	0.0005	33.11	0.0051	0.0013	0.0063	148.858	821.279
38	KOTA MUKOMUKO	17.06.05.2008	SELALAN JAWA	672.421	BERKEMBANG	4	-	1783	0.0101	0.0010	117	0.0077	0.0038	25.640	0.0065	0.0010	51.64	0.0080	0.0020	0.0078	185.922	858.344
39	KOTA MUKOMUKO	17.06.05.2009	TANAH HARAPAN	672.421	BERKEMBANG	4	-	741	0.0042	0.0004	115	0.0075	0.0038	28.435	0.0072	0.0011	26.38	0.0041	0.0010	0.0063	149.624	822.046
40	AIR DIKIT	17.06.06.2001	DUSUN BARU V KOTO	672.421	MAJU	2	-															


No.	Kecamatan	Desa		Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desil JPM	Alokasi Atraksi	Jumlah Penduduk				Jumlah Penduduk Mula				Jumlah Wilyayah				Indeks Kemiskinan Geografis				IKG		Total Bobot	Alokasi Formulasi	Pagu Desa Des per-Desa
		Memor Registrasi Desa/Kel	Nama					Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk k Mula	Rasio Jumlah Penduduk Mula	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kemiskinan Geografis	Rasio Indeks Kemiskinan Geografis	Bobot									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)=(10)+(13)+(16)	(21)	(22)=(14)+(17)+(21)							
41	AIR DIKT	17.06.06.2002	AIR DIKT	672.421	MAJU	3	-	1723	0.0098	0.0010	114	0.0075	0.0037	57.205	0.0146	0.0022	34.13	0.0053	0.0013	0.0082	195.322	867.743						
42	AIR DIKT	17.06.06.2003	PONDOK LUNANG	672.421	MAJU	4	-	983	0.0056	0.0006	139	0.0091	0.0046	33.886	0.0086	0.0013	36.53	0.0057	0.0014	0.0078	185.860	858.282						
43	AIR DIKT	17.06.06.2004	SARI BULAN	672.421	MAJU	5	-	1028	0.0058	0.0006	156	0.0104	0.0052	24.809	0.0063	0.0009	28.89	0.0045	0.0011	0.0078	186.004	858.435						
44	AIR DIKT	17.06.06.2005	SARI MAKUR	672.421	BERKEMBANG	8	-	433	0.0025	0.0002	62	0.0041	0.0020	8.171	0.0021	0.0003	54.16	0.0084	0.0021	0.0047	181.331	783.752						
45	AIR DIKT	17.06.06.2006	SUMBER SARI	672.421	MAJU	4	-	473	0.0027	0.0003	156	0.0104	0.0052	12.182	0.0031	0.0005	51.27	0.0079	0.0020	0.0079	187.626	860.047						
46	AIR DIKT	17.06.06.2007	AIR KASAI	672.421	MAJU	2	-	721	0.0041	0.0004	100	0.0066	0.0033	16.726	0.0043	0.0006	47.57	0.0074	0.0018	0.0062	146.524	818.946						
47	TERAS TERUNJAM	17.06.07.2001	TERAS TERUNJAM	672.421	BERKEMBANG	4	-	610	0.0035	0.0003	69	0.0045	0.0023	1.352	0.0003	0.0001	60.98	0.0094	0.0024	0.0050	119.247	791.668						
48	TERAS TERUNJAM	17.06.07.2002	PONDOK KOP	672.421	TERTINGGAL	5	-	1098	0.0062	0.0006	100	0.0066	0.0033	24.086	0.0061	0.0009	44.32	0.0069	0.0017	0.0065	155.299	827.720						
49	TERAS TERUNJAM	17.06.07.2003	SETIA BUDI	672.421	TERTINGGAL	10	211.289	1271	0.0072	0.0007	87	0.0057	0.0029	14.407	0.0037	0.0006	41.39	0.0064	0.0016	0.0057	136.031	1.019.741						
50	TERAS TERUNJAM	17.06.07.2004	TUNGAL JAYA	672.421	BERKEMBANG	2	-	955	0.0054	0.0005	65	0.0043	0.0021	0.803	0.0002	0.0000	39.60	0.0061	0.0015	0.0047	100.636	773.057						
51	TERAS TERUNJAM	17.06.07.2005	MEKAR JAYA	672.421	BERKEMBANG	2	-	650	0.0037	0.0004	60	0.0039	0.0020	0.870	0.0002	0.0000	59.94	0.0093	0.0023	0.0042	111.384	783.805						
52	TERAS TERUNJAM	17.06.07.2006	KARANG JAYA	672.421	BERKEMBANG	3	-	618	0.0035	0.0004	65	0.0043	0.0021	1.338	0.0003	0.0001	59.50	0.0092	0.0023	0.0048	114.874	787.295						
53	TERAS TERUNJAM	17.06.07.2007	TERUNJUNG	672.421	TERTINGGAL	3	-	2225	0.0126	0.0013	62	0.0041	0.0020	6.851	0.0017	0.0003	42.73	0.0066	0.0017	0.0052	123.799	796.221						
54	TERAS TERUNJAM	17.06.07.2008	TALANG KUNING	672.421	TERTINGGAL	3	-	1640	0.0093	0.0009	89	0.0058	0.0029	6.851	0.0017	0.0003	57.37	0.0089	0.0022	0.0063	150.393	822.814						
55	PEMARIK	17.06.08.2001	PEMARIK	672.421	MANDIRI	7	-	3774	0.0214	0.0021	241	0.0158	0.0079	138.109	0.0352	0.0053	20.49	0.0032	0.0008	0.0161	382.795	1.055.216						
56	PEMARIK	17.06.08.2002	LUBUK MUKTI	672.421	MAJU	6	-	2258	0.0128	0.0013	223	0.0146	0.0073	7.937	0.0020	0.0003	28.78	0.0045	0.0011	0.0100	237.814	910.236						
57	PEMARIK	17.06.08.2003	WONOSOBO	672.421	BERKEMBANG	4	-	1837	0.0104	0.0010	131	0.0086	0.0043	42.151	0.0107	0.0016	39.88	0.0062	0.0015	0.0085	201.722	874.143						
58	PEMARIK	17.06.08.2004	BUMI MULYA	672.421	BERKEMBANG	3	-	2035	0.0115	0.0012	128	0.0084	0.0042	54.194	0.0138	0.0021	41.63	0.0064	0.0016	0.0090	214.600	887.021						
59	PEMARIK	17.06.08.2005	MEKAR MULYA	672.421	MAJU	4	-	2319	0.0132	0.0013	101	0.0066	0.0033	22.581	0.0057	0.0009	36.85	0.0057	0.0014	0.0069	164.317	836.738						
60	PEMARIK	17.06.08.2006	SUKA MAJU	672.421	BERKEMBANG	4	-	1404	0.0080	0.0008	131	0.0086	0.0043	9.223	0.0023	0.0004	40.26	0.0062	0.0016	0.0070	166.354	838.776						
61	PEMARIK	17.06.08.2007	BUKIT MAKUR	672.421	TERTINGGAL	4	-	894	0.0051	0.0005	104	0.0068	0.0034	25.592	0.0065	0.0010	42.74	0.0066	0.0017	0.0065	155.573	827.994						
62	PEMARIK	17.06.08.2008	SIDO MUJO	672.421	TERTINGGAL	6	-	736	0.0042	0.0004	134	0.0088	0.0044	31.613	0.0080	0.0012	48.02	0.0074	0.0019	0.0079	187.129	859.551						
63	PEMARIK	17.06.08.2009	SUMBER MULYA	672.421	TERTINGGAL	3	-	1011	0.0057	0.0006	65	0.0043	0.0021	21.753	0.0055	0.0008	55.08	0.0085	0.0021	0.0057	134.636	807.057						
64	PEMARIK	17.06.08.2010	MARGA MUKTI	672.421	BERKEMBANG	2	-	1127	0.0064	0.0006	53	0.0035	0.0017	12.344	0.0031	0.0005	48.61	0.0075	0.0019	0.0047	112.367	784.788						
65	PEMARIK	17.06.08.2011	SIDO DADI	672.421	BERKEMBANG	3	-	1432	0.0081	0.0008	101	0.0066	0.0033	12.430	0.0032	0.0005	25.73	0.0040	0.0010	0.0056	132.917	805.338						
66	PEMARIK	17.06.08.2012	MAJU MAKUR	672.421	BERKEMBANG	4	-	894	0.0051	0.0005	104	0.0068	0.0034	13.358	0.0034	0.0005	52.89	0.0082	0.0020	0.0065	153.802	826.224						
67	PEMARIK	17.06.08.2013	SENDANG MUJO	672.421	TERTINGGAL	4	-	476	0.0027	0.0003	67	0.0044	0.0022	15.807	0.0040	0.0006	65.02	0.0101	0.0025	0.0045	107.061	805.134						
68	PEMARIK	17.06.08.2014	MARGA MULYA SAKTI	672.421	BERKEMBANG	10	-	1083	0.0061	0.0006	67	0.0044	0.0022	5.912	0.0015	0.0002	37.97	0.0059	0.0015	0.0045	132.712	779.482						
69	SUNGAI RUMBAI	17.06.09.2001	GAJAH MATI	672.421	BERKEMBANG	2	-	988	0.0056	0.0006	73	0.0048	0.0024	12.043	0.0031	0.0005	32.36	0.0050	0.0013	0.0047	110.860	783.282						
70	SUNGAI RUMBAI	17.06.09.2002	MEKAR SARI	672.421	BERKEMBANG	4	-	1041	0.0059	0.0006	89	0.0058	0.0029	11.788	0.0030	0.0005	37.65	0.0058	0.0015	0.0054	128.666	801.088						
71	SUNGAI RUMBAI	17.06.09.2003	PADANG GADING	672.421	BERKEMBANG	2	-	1109	0.0063	0.0006	113	0.0074	0.0037	19.570	0.0050	0.0007	49.71	0.0077	0.0019	0.0070	166.429	838.851						
72	SUNGAI RUMBAI	17.06.09.2004	REKAT MUDIK	672.421	BERKEMBANG	1	-	1120	0.0064	0.0006	29	0.0019	0.0010	18.065	0.0046	0.0007	39.67	0.0061	0.0015	0.0038	90.554	762.975						
73	SUNGAI RUMBAI	17.06.09.2005	TALANG GADING	672.421	TERTINGGAL	9	211.289	557	0.0032	0.0003	39	0.0026	0.0013	15.054	0.0038	0.0006	40.17	0.0062	0.0016	0.0037	88.477	772.187						
74	SUNGAI RUMBAI	17.06.09.2006	SIDO DADI	672.421	BERKEMBANG	3	-	978	0.0056	0.0006	64	0.0042	0.0021	24.086	0.0041	0.0009	52.82	0.0082	0.0020	0.0056	133.452	805.873						
75	SUNGAI RUMBAI	17.06.09.2007	SUMBER MAKUR	672.421	MAJU	4	-	1315	0.0075	0.0007	103	0.0068	0.0034	22.581	0.0057	0.0009	38.37	0.0059	0.0015	0.0065	153.726	826.147						
76	SUNGAI RUMBAI	17.06.09.2008	GADING JAYA	672.421	BERKEMBANG	3	-	551	0.0031	0.0003	50	0.0033	0.0016	18.065	0.0046	0.0007	42.20	0.0065	0.0016	0.0043	101.562	773.984						
77	SUNGAI RUMBAI	17.06.09.2009	BAKAR SARI	672.421	TERTINGGAL	2	-	839	0.0048	0.0005	49	0.0032	0.0016	11.094	0.0028	0.0004	46.48	0.0072	0.0018	0.0043	102.276	774.697						
78	PONDOK SUGUH	17.06.10.2001	PONDOK SUGUH	672.421	SAKAT TERTINGGAL	4	-	1285	0.0073	0.0007	57	0.0035	0.0019	15.846	0.0040	0.0006	37.56	0.0058	0.0015	0.0047	110.638	783.060						
79	PONDOK SUGUH	17.06.10.2002	AIR BEAU	672.421	BERKEMBANG	7	-	729	0.0041	0.0004	38	0.0025	0.0012	22.581	0.0057	0.0009	50.33	0.0079	0.0020	0.0045	106.733	779.155						
80	PONDOK SUGUH	17.06.10.2003	AIR HITAM	672.421	BERKEMBANG	4	-	1099	0.0062	0.0006	97																	

No.	Kecamatan	Desa		Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDK	Desil JPM	Alokasi Afirmasi	Jumlah Penduduk				Jumlah Penduduk Miskin				Luas Wilayah				IKG				Total Bobot	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa per-Desa
		Nomor Register Desa/Kel	Nama					Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk k Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kemiskinan Geografis	Rasio Indeks Kemiskinan Geografis	Bobot							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)=(10)+(13)+(16)	(21)	(22)=(4)+(7)+(21)					
88	PONDOK SUDUH	17.06.10.2011	TELUK BAKUNG	BERKEMBANG	1	-	325	0.0018	0.0002	29	0.0019	0.0010	14.262	0.0036	0.0005	58.23	0.0090	0.0023	0.0039	93.441	765.862					
89	SELAGAN RAYA	17.06.11.2001	SUNGAI IPUH	BERKEMBANG	4	-	583	0.0033	0.0003	45	0.0029	0.0015	22.581	0.0057	0.0009	45.04	0.0070	0.0017	0.0044	104.805	777.226					
90	SELAGAN RAYA	17.06.11.2002	LUBUK SAHUNG	TERTINGGAL	5	-	656	0.0037	0.0004	83	0.0054	0.0027	45.161	0.0115	0.0017	54.04	0.0084	0.0021	0.0069	164.156	886.578					
91	SELAGAN RAYA	17.06.11.2003	SURIAN BUNGKAL	TERTINGGAL	5	-	577	0.0033	0.0003	55	0.0036	0.0018	47.871	0.0122	0.0018	37.83	0.0059	0.0015	0.0054	128.840	801.261					
92	SELAGAN RAYA	17.06.11.2004	SUNGAI GADING	BERKEMBANG	6	-	1146	0.0065	0.0007	95	0.0062	0.0031	48.624	0.0124	0.0019	47.74	0.0074	0.0018	0.0075	177.459	849.880					
93	SELAGAN RAYA	17.06.11.2005	PONDOK BARU	BERKEMBANG	5	-	633	0.0036	0.0004	83	0.0054	0.0027	118.278	0.0301	0.0045	57.48	0.0089	0.0022	0.0098	233.363	905.785					
94	SELAGAN RAYA	17.06.11.2006	SUNGAI JERINJING	BERKEMBANG	4	-	660	0.0037	0.0004	33	0.0022	0.0011	33.495	0.0085	0.0013	54.34	0.0084	0.0021	0.0048	114.948	787.369					
95	SELAGAN RAYA	17.06.11.2007	TALANG BUI	MAJU	7	-	1254	0.0071	0.0007	154	0.0101	0.0050	117.044	0.0298	0.0045	47.80	0.0074	0.0018	0.0121	287.023	959.444					
96	SELAGAN RAYA	17.06.11.2008	LUBUK BANGKO	BERKEMBANG	8	-	1237	0.0070	0.0007	153	0.0100	0.0050	52.478	0.0134	0.0020	63.45	0.0098	0.0025	0.0102	241.801	914.221					
97	SELAGAN RAYA	17.06.11.2009	AUR CINA	BERKEMBANG	9	-	409	0.0023	0.0002	99	0.0065	0.0032	43.250	0.0110	0.0017	64.08	0.0099	0.0025	0.0076	180.779	853.200					
98	SELAGAN RAYA	17.06.11.2010	SUNGAI IPUH SATU	TERTINGGAL	5	-	631	0.0036	0.0004	71	0.0047	0.0023	2.559	0.0007	0.0001	63.98	0.0099	0.0025	0.0053	124.944	797.366					
99	SELAGAN RAYA	17.06.11.2011	SUNGAI IPUH DUA	BERKEMBANG	6	-	776	0.0044	0.0004	99	0.0065	0.0032	18.667	0.0048	0.0007	64.15	0.0099	0.0025	0.0069	163.488	835.909					
100	SELAGAN RAYA	17.06.11.2012	TALANG MEDAN	TERTINGGAL	3	-	1174	0.0067	0.0007	103	0.0068	0.0034	45.161	0.0115	0.0017	36.85	0.0057	0.0014	0.0072	170.924	843.345					
101	TERAMANG JAYA	17.06.12.2001	PASAR BANTAL	BERKEMBANG	4	-	1236	0.0070	0.0007	116	0.0076	0.0038	49.166	0.0125	0.0019	44.47	0.0069	0.0017	0.0081	192.521	864.942					
102	TERAMANG JAYA	17.06.12.2002	NENGALO	TERTINGGAL	2	-	424	0.0024	0.0002	56	0.0037	0.0018	10.121	0.0026	0.0004	48.66	0.0075	0.0019	0.0043	103.253	775.674					
103	TERAMANG JAYA	17.06.12.2003	PONDOK BARU	TERTINGGAL	3	-	713	0.0040	0.0004	77	0.0050	0.0025	5.269	0.0013	0.0002	34.98	0.0054	0.0014	0.0045	139.542	811.963					
104	TERAMANG JAYA	17.06.12.2004	BUNGA TANJUNG	BERKEMBANG	4	-	1947	0.0110	0.0011	72	0.0047	0.0024	16.198	0.0041	0.0006	46.23	0.0072	0.0018	0.0059	136.542	778.950					
105	TERAMANG JAYA	17.06.12.2005	TERAMANG JAYA	BERKEMBANG	5	-	796	0.0045	0.0005	51	0.0033	0.0017	22.611	0.0058	0.0009	58.83	0.0091	0.0023	0.0053	125.039	797.480					
106	TERAMANG JAYA	17.06.12.2006	SIDO MAMUR	TERTINGGAL	10	211.289	978	0.0056	0.0006	100	0.0066	0.0033	75.269	0.0192	0.0029	67.90	0.0105	0.0026	0.0063	149.691	1.033.401					
107	TERAMANG JAYA	17.06.12.2007	LUBUK SELANDAK	TERTINGGAL	5	-	681	0.0039	0.0004	50	0.0033	0.0016	67.742	0.0172	0.0026	27.61	0.0043	0.0011	0.0057	178.854	851.276					
108	TERAMANG JAYA	17.06.12.2008	BANDAR JAYA	TERTINGGAL	3	-	1133	0.0064	0.0006	72	0.0047	0.0024	67.742	0.0172	0.0026	27.61	0.0043	0.0011	0.0067	158.221	830.642					
109	TERAMANG JAYA	17.06.12.2009	MANDI ANGIN JAYA	BERKEMBANG	4	-	731	0.0041	0.0004	62	0.0041	0.0020	58.605	0.0149	0.0022	43.79	0.0068	0.0017	0.0064	151.590	824.012					
110	TERAMANG JAYA	17.06.12.2010	NELAN INDAH	TERTINGGAL	3	-	902	0.0051	0.0005	55	0.0036	0.0018	13.022	0.0033	0.0005	39.38	0.0061	0.0015	0.0043	103.020	775.442					
111	TERAMANG JAYA	17.06.12.2011	PERVAH	TERTINGGAL	1	-	698	0.0040	0.0004	42	0.0028	0.0014	118.474	0.0078	0.0012	40.38	0.0063	0.0016	0.0045	107.458	779.879					
112	TERAMANG JAYA	17.06.12.2012	BATU EJUNG	BERKEMBANG	3	-	1009	0.0057	0.0006	51	0.0033	0.0017	118.474	0.0302	0.0045	35.18	0.0054	0.0014	0.0081	193.190	865.612					
113	TERAMANG JAYA	17.06.12.2013	BRANGAN MULYA	TERTINGGAL	1	-	520	0.0030	0.0003	25	0.0016	0.0008	7.928	0.0020	0.0003	39.10	0.0060	0.0015	0.0029	69.624	742.045					
114	PUH	17.06.13.2001	MEDAN JAYA	MAJUI	3	-	2597	0.0147	0.0015	129	0.0085	0.0042	17.011	0.0043	0.0006	24.61	0.0038	0.0010	0.0073	173.570	845.991					
115	PUH	17.06.13.2002	PASAR IPUH	BERKEMBANG	2	-	631	0.0036	0.0004	82	0.0054	0.0027	9.062	0.0023	0.0003	47.49	0.0073	0.0018	0.0052	124.261	796.682					
116	PUH	17.06.13.2003	PULAU BARU	BERKEMBANG	3	-	811	0.0046	0.0005	77	0.0050	0.0025	5.269	0.0013	0.0002	30.09	0.0047	0.0012	0.0043	103.351	775.773					
117	PUH	17.06.13.2004	TANJUNG HARAPAN	BERKEMBANG	3	-	1095	0.0062	0.0006	137	0.0090	0.0045	4.441	0.0011	0.0002	43.14	0.0067	0.0017	0.0069	165.163	837.585					
118	PUH	17.06.13.2005	SIBAK	TERTINGGAL	6	-	5789	0.0329	0.0033	164	0.0107	0.0054	147.844	0.0376	0.0056	52.80	0.0082	0.0020	0.0163	388.531	1.060.952					
119	PUH	17.06.13.2006	AIR BULUH	BERKEMBANG	5	-	1823	0.0103	0.0010	103	0.0068	0.0034	26.489	0.0067	0.0010	33.69	0.0052	0.0013	0.0067	159.827	832.249					
120	PUH	17.06.13.2007	TANJUNG JAYA	BERKEMBANG	2	-	1179	0.0067	0.0007	80	0.0052	0.0026	6.338	0.0016	0.0002	37.45	0.0058	0.0014	0.0050	118.395	790.816					
121	PUH	17.06.13.2008	MANUNGKAL JAYA	BERKEMBANG	5	-	838	0.0048	0.0005	89	0.0058	0.0029	18.245	0.0046	0.0007	57.10	0.0088	0.0022	0.0063	149.672	822.093					
122	PUH	17.06.13.2009	REFAK ILIR	BERKEMBANG	1	-	768	0.0044	0.0004	46	0.0030	0.0015	32.366	0.0082	0.0012	59.08	0.0091	0.0023	0.0055	129.867	802.288					
123	PUH	17.06.13.2010	SEMUNDAM	BERKEMBANG	7	-	1012	0.0057	0.0006	167	0.0109	0.0055	36.889	0.0094	0.0014	50.65	0.0078	0.0020	0.0094	223.759	896.181					
124	PUH	17.06.13.2011	PULAI PAVUNG	MAJU	3	-	2110	0.0120	0.0012	65	0.0043	0.0021	15.204	0.0039	0.0006	27.78	0.0043	0.0011	0.0050	118.426	790.848					
125	PUH	17.06.13.2012	TANJUNG MEDAN	TERTINGGAL	2	-	321	0.0018	0.0002	41	0.0027	0.0013	1.882	0.0005	0.0001	55.96	0.0087	0.0022	0.0038	89.406	761.827					
126	PUH	17.06.13.2013	TIRTA MULYA	BERKEMBANG	2	-	691	0.0039	0.0004	112	0.0073	0.0037	2.935	0.0007	0.0001	51.12	0.0079	0.0020	0.0062	146.207	818.628					
127	PUH	17.06.13.2014	PASAR BARU	TERTINGGAL	1	-	1024	0.0058	0.0006	79	0.0052	0.0026	2.228	0.0006	0.0001	56.63	0.0088	0.0022	0.0054	129.421	801.843					
128	PUH	17.06.13.2015	PULAU MAKUR	BERKEMBANG	3	-	616	0.0035	0.0003	80	0.0052	0.0026	3.763	0.0010	0.0001	37.43	0.0058	0.0014	0.0046	108.444	780.865					
129	PUH	17.06.13.2016	MUNDAM MARAP	TERTINGGAL	4	-	749	0.0043	0.0004	92	0.0060	0.0030	7.851	0.0020	0.0003	56.49	0.0087	0.0022	0.0059	140.808	813.230					
130	AIR RAMI																									

No.	Kecamatan	Desa		Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa DM	Desil JPM	Alokasi Afirmasi	Jumlah Penduduk				Jumlah Penduduk Miskin				Alokasi Formula				IKG				Total Bobot	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa per-Desa
		Nomor Registrasi Desa/Kel	Nama					Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk < 10 Milia	Rasio Jumlah Penduduk < 10 Milia	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesenjangan Geografis	Rasio Indeks Kesenjangan Geografis	Bobot							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)=(10)+(13)+(16)	(21)	(22)=(19)+(7)+(21)					
135	AIR RAMI	17.06.14.2006	MARCA MULYA	TERTINGGAL	4	-	1060	0.0060	0.0006	113	0.0074	0.0037	14.677	0.0037	0.0006	40.18	0.0062	0.0016	0.0064	152,567	824,988					
136	AIR RAMI	17.06.14.2007	MEKAR JAYA	TERTINGGAL	10	211,289	460	0.0026	0.0003	108	0.0071	0.0035	14.813	0.0038	0.0006	41.05	0.0063	0.0016	0.0060	141,498	1,025,208					
137	AIR RAMI	17.06.14.2008	DUSUN PULAU	TERTINGGAL	6	-	1089	0.0062	0.0006	150	0.0098	0.0049	75.269	0.0192	0.0029	47.78	0.0074	0.0018	0.0103	243,750	916,172					
138	AIR RAMI	17.06.14.2009	BUKIT HARAPAN	TERTINGGAL	3	-	638	0.0036	0.0004	56	0.0037	0.0018	14.226	0.0036	0.0005	41.26	0.0064	0.0016	0.0043	103,056	775,478					
139	AIR RAMI	17.06.14.2010	TIRTA KENCANA	BERKEMBANG	3	-	841	0.0048	0.0005	104	0.0068	0.0034	7.136	0.0018	0.0003	43.83	0.0068	0.0017	0.0059	139,116	811,537					
140	AIR RAMI	17.06.14.2011	BUKIT MULYA	BERKEMBANG	4	-	772	0.0044	0.0004	68	0.0045	0.0022	5.179	0.0013	0.0002	44.30	0.0069	0.0017	0.0046	108,802	781,223					
141	AIR RAMI	17.06.14.2012	CINTA ASIH	TERTINGGAL	4	-	562	0.0032	0.0003	55	0.0036	0.0018	6.774	0.0017	0.0003	50.49	0.0078	0.0020	0.0043	102,975	775,396					
142	MALIN DEMAN	17.06.15.2001	TALANG ARAH	TERTINGGAL	7	-	935	0.0053	0.0005	140	0.0092	0.0046	99.355	0.0253	0.0038	42.20	0.0065	0.0016	0.0105	250,610	923,032					
143	MALIN DEMAN	17.06.15.2002	SERAM BARU	TERTINGGAL	5	-	812	0.0046	0.0005	81	0.0053	0.0027	18.165	0.0046	0.0007	58.82	0.0091	0.0023	0.0061	144,594	817,016					
144	MALIN DEMAN	17.06.15.2003	LUHUK TALANG	TERTINGGAL	4	-	1.817	0.0103	0.0010	179	0.0117	0.0059	251.174	0.0639	0.0096	56.72	0.0088	0.0022	0.0187	444,012	1.116,433					
145	MALIN DEMAN	17.06.15.2004	GAJAH MAKMUR	TERTINGGAL	4	-	992	0.0056	0.0006	93	0.0061	0.0030	19.946	0.0051	0.0008	56.40	0.0087	0.0022	0.0066	155,760	828,181					
146	MALIN DEMAN	17.06.15.2005	SEMAMBAANG MAKMUR	TERTINGGAL	4	-	319	0.0018	0.0002	40	0.0026	0.0013	11.968	0.0030	0.0005	61.16	0.0095	0.0024	0.0043	102,533	774,954					
147	MALIN DEMAN	17.06.15.2006	TALANG BARU	TERTINGGAL	6	-	2.462	0.0140	0.0014	102	0.0067	0.0033	18.790	0.0048	0.0007	42.62	0.0066	0.0016	0.0071	168,889	841,311					
148	MALIN DEMAN	17.06.15.2007	AIR MERAH	TERTINGGAL	7	-	928	0.0053	0.0005	154	0.0101	0.0050	37.559	0.0096	0.0014	57.92	0.0090	0.0022	0.0092	219,797	892,218					
Total							99.518.365	846.165	176.201	1	0	15.258	1	1	3.929	1	0	6.465	1	0	1	23.769.045	124.132.565			

Kontrol Penghitungan	
Pagu Dana Desa Kab. Mukomuko	124,132,565
Hasil Perhitungan Pagu Dana Desa Kab. Mukomuko	124,132,565
Pagu Alokasi Dasar Kab. Mukomuko	99,518,365
Hasil Hitung Alokasi Dasar Kab. Mukomuko	99,518,365
Pagu Alokasi Afirmasi Kab. Mukomuko	845,155
Hasil Hitung Alokasi Afirmasi Kab. Mukomuko	845,155
Pagu Alokasi Formula Kab. Mukomuko	23,769,045
Hasil Hitung Alokasi Formula Kab. Mukomuko	23,769,045
Jumlah Desa	148

Bobot	
JP	10%
JPM	50%
LW	15%
IKG	25%

MUKOMUKO, 14 JANUARI 2019
BUPATI MUKOMUKO

CHOIRUL HUDA

2019
2019

FORMAT LAPORAN REALISASI PENERAPAN DAN CAPAIAN OUTPUT DANA DESA

LAPORAN REALISASI PENERAPAN DAN CAPAIAN OUTPUT DANA DESA

TAHAP TAJUUN ANGGARAN


.....
TEMPERINTAL DESA

KECAMATAN

KABUPATEN/KOTA

[illegible]

3 3.1 3.1.2	PEMBIAYAAN Pengeluaran Pembinaan Penyertaan Modal Desa Modal Awal Pengembangan Usaha dst..... " Jumlah Pembiayaan																	
		Jumlah (Pendapatan - Belanja - Pembiayaan)										Rp.						
BENDAHARA DESA																		
<div>Disetujui oleh, (desa), (tanggal, bulan, tahun) KEPALA DESA</div> <div>.....</div>																		
(.....)																		



BUPATI MUKOMUKO

CHOIRUL HUDA